



**PUTUSAN**

**Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Nur Hartini Binti Jamal, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan IV No.51 Rt.001 Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir sebagai Pemohon I

Dewi Ratna Yuniana Binti Subandiyana, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lingkungan IV No.51 Rt.001 Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir sebagai Pemohon II;

Muhamad Ilham Bin Subandiyana, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan IV No.51 Rt.001 Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir sebagai Pemohon III;

Muhamad Taufiqurahman Bin Subandiyana, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan IV No.51 Rt.001 Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir sebagai Pemohon IV;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa alat bukti Para Pemohon di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Kag tertanggal 07 Januari 2019, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Juli 1989 terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Subandiyana bin Noto Ikromo di Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 522/50/VII/IB-I/89, tanggal 15 Juli 1989;
2. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon I dan Subandiyana bin Noto Ikromo dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
  1. Dewi Ratna Yuniana binti Subandiyana, berumur 28 tahun;
  2. Muhamad Ilham bin Subandiyana, berumur 20 tahun;
  3. Muhamad Taufiqurrahman bin Subandiyana, berumur 18 tahun;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Nomor: 145/18/Kel.Timb/2018 bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 telah meninggal dunia Subandiyana bin Noto Ikromo karena sakit dan dimakamkan di TPU Puncak Sekuning Palembang;
5. Bahwa, Subandiyana bin Noto Ikromo, meninggalkan ahli waris seorang Isteri, tiga orang anak kandung, bernama:
  - a. Nur Hartini bin Jamal(Isteri/Pemohon I);
  - b. Dewi Ratna Yuniani binti Subandiyana(anak kandung/ Pemohon II);
  - c. Muhamad Ilham bin Subandiyana(anak kandung/ Pemohon III);

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Muhammad Taufiqurahman bin Subandiyana (anak kandung/  
Pemohon IV);

6. Bahwa, semasa hidupnya Subandiyana bin Noto Ikromo terdaftar sebagai nasabah Bank BNI Cabang Unsri Indralaya;

7. Bahwa, pada saat meninggal dunia Subandiyana bin Noto Ikromo masih terdaftar sebagai nasabah Bank BNI Cabang Unsri Indralaya, oleh karena Subandiyana bin Noto Ikromo meninggal dunia, Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk menutup rekening atas nama Subandiyana bin Noto Ikromo di Bank BNI Cabang Unsri Indralaya, untuk itu Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dengan Surat Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Kayuagung, dan Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan Para Pemohon adalah ahli waris dari Subandiyana bin Noto Ikromo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dan menyatakan permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum dan menetapkan Para pemohon adalah ahli waris dari Subandiyana bin Noto Ikromo;

Selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Menetapkan :
  1. Nur Hartini bin Jamal;
  2. Dewi Ratna Yuniana binti Subandiyana;
  3. Muhamad Ilham bin Subandiyana;
  4. Muhamad Taufiqurahman bin Subandiyana, adalah ahli waris dari Subandiyana bin Noto Ikromo;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, setelah upaya damai dengan nasehat Majelis Hakim kepada Para Pemohon agar permohonannya diselesaikan tanpa Penetapan dari Pengadilan tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan akta Nikah nomor 522/50/VII/IB-I/89 tanggal 15 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang yang bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dilegalisir setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga nomor 1610070704085130 tanggal 13-11-2017 atas nama subandiyana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ilir, yang bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dilegalisir setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Hartini nomor 1610075707650001 tanggal 16-04-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, tanggal yang bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dilegalisir setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Ratna Yuniara nomor 1610075606700001 tanggal 16-11-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, tanggal yang bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dilegalisir setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ilham nomor 1610073006980002 tanggal 03-07-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, tanggal yang bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dilegalisir setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.5);

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Taufiqurahman nomor 1610072809000002 tanggal 12-04-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, tanggal yang bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dilegalisir setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.6);

7. Surat Keterangan Meningga Dunia Nomor 145/18/ Kel TIMb/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Timbangan, yang bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dilegalisir setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya bukti (P.7);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Markoni bin Djamal, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Prameswara N0 75 RT 05 RW 01 Keluarahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang; Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I sebagai kakak ipar dan telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2018 karena sakit;
- Bahwa Subandiyana bin Noto Ikromo telah meninggalkan satu orang istri yang bernama Nur Hartini binti Djamal dan 3 orang anak yang Dwi Ratna Yuniana binti Subandiyana, Muhammad Ilham bin Subandiyana, dan Muhammad Taifiqurahman bin Subandiyana;
- Bahwa selain dari Pemohon I, almarhum Subandiyana bin Noto Ikromo tidak memiliki istri lain;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Subandiyana bekerja sebagai PNS Satpam di Unsri;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari seorang istri dan ketiga orang anaknya tersebut almarhum Subandiyana bin Noto Ikromo tidak meninggalkan ahli waris yang lainnya;
- Bahwa ayah kandung dari suami Pemohon I telah meninggal dunia pada sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa ibu kandung dari suami Pemohon I telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus penutupan rekening gaji atas nama Subandiyana bin Noto Ikromo di Bank BNI Cabang UNSRI Indralaya;

2. Sakiman bin Karto Irono, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan PNS UNSRI, bertempat tinggal di Jl. Terusan No 53 RT 09 Rw 05 Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah teman dan tetangga dari almarhum Subandiyana;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami dari Pemohon I telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 karena sakit;
- Bahwa Subandiyana bin Noto Ikromo telah meninggalkan satu orang istri yang bernama Nur Hartini binti Djamal dan 3 orang anak yang Dwi Ratna Yuniana binti Subandiyana, Muhammad Ilham bin Subandiyana, dan Muhammad Taifiqurahman bin Subandiyana;
- Bahwa selain dari Pemohon I, almarhum Subandiyana bin Noto Ikromo tidak memiliki istri lain;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Subandiyana bekerja sebagai PNS Satpam di Unsri;
- Bahwa selain dari seorang istri dan ketiga orang anaknya tersebut almarhum Subandiyana bin Noto Ikromo tidak meninggalkan ahli waris yang lainnya;
- Bahwa ayah kandung dari suami Pemohon I telah meninggal dunia pada sekitar 15 tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung dari suami Pemohon I telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus penutupan rekening gaji atas nama Subandiyana bin Noto Ikromo di Bank BNI Cabang UNSRI Indralaya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mohon sebagaimana permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon agar diselesaikan tanpa pengajuan penetapan ahli waris, akan tetapi tidak berhasil, karena Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Subandiyana bin Noto Ikromo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (voluntair), maka berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak perlu proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai P.6, Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kayuagung untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat permohonannya, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Subandiyana bin Noto Ikromo, karena Pemohon I sebagai istri, dan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sebagai anak kandung dari almarhum;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7, bukti-bukti tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup sesuai aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Hj. Markoni bin Djamal (adik kandung Pemohon I) dan Sakiman bin Karto Irono (teman dan tetangga dari Para Pemohon), di bawah sumpahnya para saksi memberikan keterangan yang diketahui dan dilihat sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut selain memenuhi syarat formal dan syarat materiil, sehingga keterangan para saksi telah memenuhi pasal 172 dan 308 RBg., dan dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon bahwa almarhum Subandiyana bin Noto Ikrimo telah menikah dengan satu orang istri yaitu Pemohon I, dan mempunyai anak 3 orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV (vide bukti P.1 dan P.2);

Menimbang, sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon bahwa almarhum Subandiyana bin Noto Ikromo meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2018 karena sakit (vide bukti P. 7);

Menimbang, bahwa almarhum Subandiyana bin Noto Ikromo hanya mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Dewi Ratna Yuniana, Muhamad Ilham dan Muhamad Taufiqurahman;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hanya minta ditetapkan sebagai ahli waris dari Subandiyana bin Noto Ikromo dan berdasarkan bukti-bukti surat (P.1,

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.2) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa almarhum Subandiyana bin Noto Ikromo hanya meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon bernama Nur Hartini bin Jamal sebagai istri dan Dewi Ratna Yuniana, Muhamad Ilham dan Muhamad Taufiqurahman sebagai anak kandung, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Subandiyana bin Noto Ikromo;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 191 Rbg., akan tetapi karena perkara ini adalah perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) atau tidak ada yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' tentang penentuan ahli waris yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan:
  - Pemohon I (Nur Hartini bin Jamal / istri);
  - Pemohon II (Dewi Ratna Yuniana binti Subandiyana/anak kandung);
  - Pemohon III (Muhamad Ilham bin Subandiyana/anak kandung);
  - Pemohon IV (Muhamad Taufiqurahman bin Subandiyana/anak kandung)sebagai ahli waris dari Subandiyana bin Noto Ikromo;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Masehi bertepatan

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Jumadilawal 1440 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Waluyo, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis serta M. Syarif, S.HI., M.HI dan Azwida, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mastuti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Syarif, S.HI., M.HI

Waluyo, S.Ag., M.HI

Hakim Anggota

Azwida, S.HI

Panitera Pengganti

Mastuti, S.H

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	460.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	551.000,-

Terbilang : lima ratus lima puluh satu ribu rupiah

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)